



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA., bertempat tinggal di Jalan Stadion Gg. At Taqwa RT.011 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

#### m e l a w a n

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SMA., bertempat tinggal di Jalan Bougenvile, Gg. 2 RT.10, No.30, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1063/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 November 2002 di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara dengan bukti akta cerai nomor 209/AC/2002/PA.Tgr. tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 buah rumah dan tanah yang berukuran 8 x 12 M2 yang terletak di Jalan Bougenvile Gang 2 RT. 10 No. 30 Kelurahan Pan ji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan gang kecil;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Butar-Butar;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Sutomo;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Gang 2;

Harga Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;

5. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :

A. 1 buah rumah dan tanah yang berukuran 8 x 12 M2 yang terletak di Jalan Bougenvile Gang 2 RT. 10 No. 30 Kelurahan Pan ji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan gang kecil;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Butar-Butar;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Sutomo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Gang 2;
- **Harga Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);**

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

1. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat. dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 Penggugat tidak hadir serta Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar mereka dapat membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Syaukani, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu :

1. Menyatakan dalil-dalil Penggugat yang termuat di dalam surat gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya;

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tanggal 11 November 2002;
3. Bahwa tidak benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat ada mendapatkan harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah dan tanah;
4. Bahwa 1 buah rumah dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat, Tergugat beli dari Ibu Sri Utami pada tanggal 15 Desember 2002 dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tanggal 08 Januari 2016 dengan luas 128 M2;
5. Bahwa 1 buah tanah dengan ukuran 8 m x 12 m yang terletak di Jalan Boegenvile Gang 2 RT. 10 No. 30 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong dan rumah yang ada di atasnya bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, karena tidak perlu dibagi;
6. Bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta milik Tergugat;
7. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah 1 (satu) buah rumah dan tanah luas 128 M2 dengan batas-batas Utara dengan Gang, Selatan berbatasan dengan Ventus Butar-Butar, Timur berbatasan dengan Gang 2 dan Barat berbatasan dengan Lucia Benyamin;
8. Bahwa asal usul 1 (satu) buah rumah dan tanah Penggugat Rekonvensi tersebut dibeli dari Ibu Sri Utami dengan kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2015 dari uang penjualan rumah orang tua Penggugat rekonvensi dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan oleh gugatan Penggugat.Tergugat Rekonvensi secara materiil, karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus, menghadiri sidang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta (rupiah) dan juga secara moril, karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi malu terhadap teman-teman sekantor, tetangga yang tidak bisa dinilai dengan uang, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika ditaksir Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) buah rumah dan tanah yang terletak di Jalan Bougenvile RT. 10 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kukar dengan luas 128 M2 dan batas-batas Utara : Gang, Selatan : Ventus Butar-Butar, Timur : Gang 2, Barat : Lucia Benyamin, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

I. Pokok perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dali dari jawaban rekonvensi, karena tidak diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak pembagian harta bersama dengan berdalil-dalil, padahal Tergugat dan Penggugat masih hubungan suami isteri/belum bercerai kala itu;
3. Tergugat berdalil atas asal usul harta bersama 1 (satu) buah rumah yang ditempati Tergugat sekarang dibeli dari Sri Utami dan kwitansinya atas nama Sri Utami;
4. Dengan sangat jelasangka 3 (tiga) Tergugat berbohong dalam perkara ini, sedangkan tanah beserta rumah yang terletak di jalan Bougenvile Gang 2 RT. 10 No. 30 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari Bapak M. Nasran Arif suami ibu Yuliana sesuai kwitansi pembayaran;

5. Harta bersama tersebut benar-benar tidak dibuat-buat oleh Penggugat;

## II. Dalam Kompensi

1. Penggugat menolak ajuan jawaban pekompensi Tergugat dari angka 1 (satu) sampai 4 (empat) Tergugat berbohong sidang dalam perkara ini;
2. Penggugat membenarkan Tergugat dari jawaban Tergugat per tanggal 13 Nopember 2018 dikolom rekonpensi angka 4 (empat) bahwa Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut dari hasil menjual warisan orang tua Tergugat;
3. Penggugat tidak akan atau menolak membayar 1 (satu) peserpun terhadap Tergugat atas kerugian-kerugian yang berjumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), mengingat Tergugat tidak pernah menafkahi anak Penggugat dari Tergugat, anak pertama Yudha Fahrizan bin Hasan Nur dari usia 7 tahun, anak kedua Oktaviannur Ega Damara bin Hasan Nur dari usia 5 tahun hingga menginjak dewasa anak-anak Tergugat tidak pernah dinafkahi, menelantarkan anak-anak dari Penggugat tidak pernah mau tahu/lepas dari tanggung jawab;

Berdasarkan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa sidang perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Penggugat Kompensi dengan adil;
2. Memutuskan harta bersama sebidang tanah dan 1 buah rumah berukuran 8 x 12 M2 yang terletak di jalan Bougenvile No. 30 RT. 10 Gang 2 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara yang ditempati Tergugat dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan gang Kecil, Tiumur berbatasan dengan Gang 2 badan jalan, selatan berbatasan dengan Ventus Butar-Butar, Barat berbatasan dengan Lucia Benyamin, untuk dibagi sesuai hukum perdata;
3. Penggugat menolak ganti rugi Tergugat yang sudah dijelaskan dalam kompensi kolom angka 3 (tiga);
4. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi dan bukti kebenaran sidang perkara perdata ini, apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dali jawabannya tanggal 13 Nopember 2018 dan selanjutnya menolak dalil replik Penggugat kecuali yang ada hubungan dalam perkara ini;
2. Bahwa mohon jawaban Tergugat yang tidak ditanggapi secara tegas dan nyata oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat
3. Replik Penggugat angka 2 (dua) adalah benar Tergugat menolak pembagian harta bersama tersebut karena bukan harta bersama/gono gini, tetapi milik Tergugat yang diperoleh/beli dengan memakai uang hasil menjual rumah orang tua saya dan juga saya beli setelah sesudah cerai dengan Penggugat;
4. Replik Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar Tergugat beli dari Sri Utami sesuai bukti-bukti yang ada pada Tergugat akan Tergugat buktikan pada sidang akan datang;
5. Replik Penggugat angka 4 (empat) adalah benar tidak berbohong dalam perkara ini karena apa yang Tergugat uraikan tersebut sesuai dengan fakta yang Tergugat miliki sedangkan M. Nasran Arif Tergugat tidak kenal;
6. Replik Penggugat angka 5 (lima) adalah tidak benar sesuai jawaban Penggugat dalam kompensi angka 2 (dua) yang membenarkan, bahwa Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut adalah hasil menjual warisan orang tua Tergugat, oleh karenanya jelas bahwas dalam perkara ini tidak ada harta bersama;

Dalam Rekonpensi

1. Apa yang Penggugat rekompensi uraikan dalam kompensi di atas dianggap termuat dalam rekonpensi ini;
2. Replik Tergugat Rekonpensi angka 1 (satu) yang menolak rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi angka 1 s/d 4 dengan alasan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berbohong dalam perkara ini, alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut sesuai dengan fakta lagi pula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah mengakui dalam repliknya

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 2 (dua) bahwa Tergugat Kompensi membeli tanah dan rumah tersebut dari hasil menjual warisan orang tua Tergugat;

3. Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi angka 2 (dua) adalah benar karena sudah jelas tidak ada harta bersama;
4. Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi angka 3 (tiga) yang menolak membayar 1 (satu) peserpun atas kerugian Tergugat Kompensi sebesar Rp 120.000.000,- adalah hak Penggugat Kompensi, namun jika Pengadilan mengabulkan tidak ada jalan lain harus Penggugat Kompensi membayar jika tidak harta baik bergerak maupun tetap harus disita oleh Pengadilan karena benar-benar nama Tergugat Kompensi tercemar baik di tetangga maupun teman-teman sebagai PNS:
  - Mengenai tidak menafkahi anak karena anak pertama Yudha Fahri Zan (Egi) dari mulai terjadinya perceraian jarang ketemu.
  - Mengenai kedua Oktavianur Ega Damara tinggal bersama saya (Tergugat) dari sekoilah Dasar ke 1 s/d 6.
  - Setelah masuk SMP. Anak saya diambil oleh Penggugat tidak pernah lagi ketemu dan tidak menemui saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 209/AC/2002/PA.Tgr. tanggal 11 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara (bukti P.1);
2. Denah lokasi objek sengketa yang dibuat oleh Penggugat (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahapan persidangan selanjutnya tidak pernah datang/hadir lagi, sehingganya tahapan pemeriksaan pembuktian dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya serta memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Ahmad Syaekani, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak mengakui terhadap objek tersebut sebagai harta bersama, karena Tergugat menyatakan, bahwa tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat dapat dari penjualan harta warisan Tergugat dari ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta agar Tergugat menyerahkan seperdua dari harta bersama itu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2,;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan untuk membuktikan apa-apa yang didalilkannya sebagaimana di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat adalah benar lokasi yang menjadi objek sengketa sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti lain berupa saksi-saksi di depan persidangan, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh per-Undang Undangan, sehingganya tidak terbukti selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 11 November 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbukti selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1 (satu) buah rumah dan tanah yang berukuran 8 x 12 M2 yang terletak di Jalan Bougenvile Gang 2 RT. 10 No. 30 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan gang kecil;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Butar-Butar;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Sutomo;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Gang 2;
- **Harga Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek yang menjadi sengketa sebagai harta bersama sebagaimana yang dinyatakan aturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam konvensi ditolak oleh Majelis Hakim, maka segala rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadir Penggugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

12



Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	180.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	271.000,00